

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Proses pemeriksaan praperadilan di persidangan secara jelas permohonan praperadilan pertama-tama diajukan oleh:
  1. Tersangka, keluarganya, kuasa hukumnya tentang tidak sahny penangkapan atau penahan
  2. Penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan tentang tidak sahny penghentian penyidikan.
  3. Penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan tentang tidak sahny penghentian penuntutan, yang diajukan ke pada ketua pengadilan negeri (Pasal 79, Pasal 80 KUHAP) dengan menyebut alasan-alasanya.

Setelah permintaan untuk pemeriksaan praperadilan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan dicatat dalam register perkara praperadilan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, maka pada hari itu juga panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk itu. Menyampaikan surat tersebut kepada ketua/ wakil Ketua Pengadilan Negeri, yang segera menunjuk hakim tunggal dan paniteranya yang akan memeriksa perkara praperadilan tersebut. Segera setelah menerima penunjukan, dalam waktu tiga hari setelah dicatatnya perkara (bukan setelah ditunjuk), hakim praperadilan tersebut harus menetapkan hari sidang dalam suatu penetapan serta memanggil saksi-saksi. Penetapan tersebut, dikirimkan kepada penuntut umum untuk dilaksanakan. Kepada termohon dilampiri salinan/ foto kopi surat permintaan praperadilan, agar ia meneliti dan mempelajarinya.

Yang dipanggil ke persidangan praperadilan, selain tersangka/ terdakwa yang mengajukan permintaan pemeriksaan praperadilan, juga termohon, pejabat-pejabat yang berwenang. Pemeriksaan persidangan dilakukan dengan cepat dan berita acara dan putusan praperadilan dibuat seperti pemeriksaan singkat. Dalam waktu selambat-lambatnya tujuh hari hakim sudah harus memutuskan perkara. Perhitungan waktu tujuh hari adalah terhitung dari sejak dimulainya pemeriksaan. Dalam hal suatu pemeriksaan praperadilan sedang berlangsung, tetapi perkaranya sudah dimulai diperiksa maka pemeriksaan praperadilan dinyatakan gugur. Terhadap putusan praperadilan tidak dimintakan banding (Pasal 83 KUHAP), tetapi khusus terhadap kasus tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan maka penyidik/ Penuntut Umum dapat meminta putusan akhir ke pada Pengadilan Tinggi. Selanjutnya diperlakukan ketentuan-ketentuan pada acara banding, baik mengenai tenggang waktu serta tata cara lainnya. Putusan Pengadilan Tinggi di sini, harus segera diberitahukan kepada semua pihak yang bersangkutan oleh Panitera Pengadilan Negeri. Sebagaimana dikemukakan di atas, putusan pengadilan merupakan putusan akhir. Dengan demikian, untuk putusan praperadilan tidak dapat dimintakan kasasi, dengan alasan bahwa ada keharusan penyelesaian secara cepat dan perkara-perkara praperadilan sehingga jika masih dimungkinkan kasasi maka hal tersebut tidak akan dicapai. Selain itu praperadilan sebagai wewenang pengawasan horizontal dari Pengadilan Negeri. Putusan verstek dalam acara praperadilan tidak dikenal. Bentuk keputusan praperadilan mengenai sah tidaknya penangkapan atau

penahan dalam putusan, sedangkan mengenai pemberian ganti rugi dan rehabilitasi adalah penetapan (Pasal 96 ayat (1) KUHAP).

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi putusan praperadilan, antara lain sebagai berikut:
  1. Keterangan kedua belah pihak dan keterangan saksi di persidangan;
  2. Keselarasan antara permohonan dan keterangan saksi di persidangan;
  3. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yakni keterangan saksi-saksi dan didukung dengan bukti surat.

## **B. Saran**

1. Penyidik dalam melakukan upaya paksa yakni berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan rasa keadilan, serta dalam melakukan tugasnya harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tercapai tujuan dari hukum itu sendiri. Diperlukan suatu pengaturan yang lebih sistematis, jelas dan rinci mengenai syarat sahnya upaya paksa, khususnya penangkapan dan penahanan.
2. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus teliti, jeli dan cerdas dalam mengemukakan atau menemukan fakta sehingga dapat menghasilkan keputusan yang adil dan bijaksana. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain dasar permohonan praperadilan, keterangan pemohon dan termohon di persidangan, saksi serta alat bukti yang diajukan kedua belah pihak di persidangan. Masyarakat juga harus memiliki kesadaran hukum khususnya yang menjadi haknya, agar ketika mereka merasa

dirugikan oleh pihak tertentu mereka akan bertindak untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran demi mempertahankan apa yang menjadi haknya.

